



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Naharudin Hamid Bin Renreng Hamid, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Palma (perumahan Balinda Blok B, No. 1) Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I

Ririn Anggriyani Gobel S.Kom Binti Irfan Gobel, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN pada Kantor Camat Tomilito Kab. Gorontalo Utara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Palma (perumahan Balinda Blok B, No. 1) Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2015, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0133/015/XI/2015, dan dari

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama Aysila Azzahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 28 Nopember 2017;
2. Bahwa anak bayi tersebut adalah anak keempat dari Ibu Triveno Al Amin;
3. Bahwa anak bayi tersebut sejak lahir telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Aysila Azzahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 28 Nopember 2017 anak dari Ibu Triveno Al Amin tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban terhadap anak maupun hubungan hukum dengan orang tua kandung anak, akan tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat Pemohon yang bernama **Triveno Al Amin** (Ibu), didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Benar, calon anak angkat Pemohon yang bernama **Aysila Azzahra** adalah anak kandung saya;

Bahwa saya setuju serta ikhlas untuk memberikan anak saya tersebut untuk diangkat dan diasuh oleh para Pemohon karena masih dalam kandungan, saya sudah berniat untuk memberikan kepada Pemohon dengan alasan saya tidak mampu untuk merawatnya;

Bahwa saya tahu para Pemohon sanggup untuk merawat dan memelihara anak kami tersebut, mengingat keadaan ekonomi kami kurang mampu, dan demi masa depan serta kesejahteraan anak tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Naharudin Hamid Bin Renreng Hamid dan Ririn Anggriyani Gobel S.Kom Binti Irfan Gobel nomor : 0133/015/XI/2015, bulan November 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak dari orang tua para Pemohon bulan Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 460/Dinsos-PRS/16/6/IX/2018, atas nama Naharudin Hamid dan Ririn Anggriyani Gobel, S.Kom, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak Provinsi Gorontalo, bulan September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo Nomor: 094/Dinsos-RS/549/VIII/2018, yang dikeluarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 31 Agustus 2018 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak atas nama Naharudin Hamid dan Ririn Anggriyani Gobel, tanggal 28 November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.5);

6. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak dari Triveno Al Amin kepada para Pemohon, bulan Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.6);

7. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS atas nama Ririn Angriyani Gobel, S.Kom bulan Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.7);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama **Nadila Gobel binti Hand Gobel** dan **Mery Anggriyani Gobel binti Irfan Gobel**;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengangkat anak dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermaksud agar anak yang bernama Aysila Azzahra, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo tanggal 28 Nopember 2017, dinyatakan sah sebagai anak angkat para Pemohon dengan alasan bahwa untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin anak tersebut, para Pemohon bersedia memelihara anak itu karena baik secara moral maupun finansial para

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki kemampuan untuk itu, dan orang tua anak tersebut juga bersedia dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan serta hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, bahkan dianjurkan terhadap anak yang terlantar
2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam), tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya :

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar^[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

3. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Fatwa MUI Nomor 335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982);

5. Bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan persetujuan itu tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan apakah permohonan tersebut beralasan atau berdasar hukum, maka harus dipertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa orang tua kandung (ibu) calon anak angkat para Pemohon telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya bahwa orang tua kandung anak tersebut telah menyetujui maksud para Pemohon dan rela serta ikhlas menyerahkan anak kandungnya tersebut sebagai anak angkat dari para Pemohon, mengingat keadaan ekonomi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kurang mampu, dan demi masa depan serta kesejahteraan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengambil calon anak angkat dari orang tuanya sejak lahir hingga sekarang, telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.7), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing **Nadila Gobel binti Hand Gobel** dan **Mery Anggriyani Gobel binti Irfan Gobel**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 maka alasan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama Aysila Azzahra dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung adanya alasan para Pemohon tersebut sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diangkat sebagai fakta yang tetap;.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut, dan secara finansial para Pemohon berpenghasilan cukup karena para Pemohon adalah sebagai pedagang dan pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan Cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang beragama Islam, keduanya bermaksud menjadikan anak yang bernama (Aysila Azzahra) sebagai anak angkatnya demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon selain mempunyai kemampuan moril juga mempunyai kemampuan materil untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa kehendak para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut, sebagai anak angkatnya telah mendapatkan persetujuan dari orang tua

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, bahkan hal itu juga telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar anak tersebut dinyatakan sah sebagai anak angkat para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan bahwa anak perempuan yang bernama **Aysila Azzahra** anak kandung dari Triveno Al Amin (Ibu) adalah anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Naharudin Hamid Bin Renreng Hamid dan Ririn Anggriyani Gobel S.Kom Binti Irfan Gobel) terhadap anak yang bernama **Aysila Azzahra**, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo tanggal 28 Nopember 2017;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H Drs. H. M. Suyuti, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H
M.H

Drs.Mohammad Hafizh Bula,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	170.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)